



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.Sus/2012/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH
Tempat Lahir	:	Banjarmasin
Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 12 Juni 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarban Sampung Hotel Marwah RT 11 Desa Hampaliti Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD Kelas V (Tidak Tamat)

Terdakwa atas kemauan sendiri berkehendak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik tanggal 22 Maret 2012 No. Pol : SP-HAN/02/III/2012/Polres sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 9 April 2012 Nomor : B-14/Q.2.11.6/Euh.1/04/2012 sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2012 Nomor : Print-248/Q.2.11.6/Euh.2/05/2012, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 54/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 13 Juni 2012 Nomor : 54-B/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara tersebut ;

Telah memperhatikan :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-808/Q.2.11.6/Euh.2/05/2012 tertanggal 29 Mei 2012 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No.47/Pen.Pid.Sus/2012/PN. Ksn tertanggal 29 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 47/Pen.Pid.Sus/2012/PN. Ksn tertanggal 29 Mei 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-25/KSGN/05/2012 tertanggal 20 Juni 2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Palangka Raya, dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah digulung ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mixcom warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA Light berisikan 5 batang kretek filter ; ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya secara lisan Penutut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada pledoi / pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan alternatif** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah Rt 11 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa kristal Metamfetamina (sabu-sabu) sebanyak 6 (enam) bungkus plastik kecil***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alex (telah dilakukan pencarian dan telah dibuatkan DPO) lewat Handphone dan menanyakan keberadaan terdakwa serta menanyakan apakah persediaan sabu milik terdakwa sudah habis atau belum, kemudian terdakwa memberitahukan kalau persediaan sabu miliknya sudah habis ;
- Bahwa kemudian Sdr. Alex (DPO) memberitahu bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke Banjarmasin dan pada waktu itu terdakwa disuruh Sdr. Alex untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendatangi Sdr. Alex di Kasongan ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat ke Kasongan dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Alex tepatnya di jalan Tjilik Riwut Km 01 arah Kasongan – Palangka Raya dipinggir jalan sekitar 20 meter setelah jembatan Kasongan, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Sdr. Alex menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai bertransaksi, dan menerima 1 Paket sabu dari Sdr. Alex, kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi 1 (satu) paket yang dibeli dari Sdr. Alex tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, untuk selanjutnya akan dijual kepada orang yang datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Yatno melalui SMS dan menanyakan kepada saksi Yatno apakah ada orang memesan sabu, kemudian saksi Yatno menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa menjawab sedang berada di rumah, dan apabila saksi Yatno akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa terdakwa menyuruh saksi Yatno (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Yatno (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan bermaksud membeli 4 (empat) paket sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Yatno namun saksi Yatno hanya membayar 1 (satu) paket sabu saja yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu lainnya dibayar setelah sabu tersebut laku terjual, dan harga sisa 3 (tiga) paket tersebut adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut, dan saksi Yatno menerima sabu tersebut kemudian saksi Yatno langsung pulang. Dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi Yatno ditangkap oleh Anggota Polres Katingan pada saat membawa paket sabu di Jalan Tjilik Riwut Km 19 Kereng Pangi Desa Hampalit ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengembangan dari penangkapan saksi Yatno, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa didatangi beberapa anggota Polres Katingan yaitu saksi WAHYU dan saksi DOMINGGUS dengan didampingi saksi KUSNO sebagai Ketua RT setempat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan sabu milik terdakwa sebanyak 6 (enam) paket yang terdakwa simpan disamping kamar tidur tepatnya dilantai kamar tidur dekat dinding papan dan disimpan didalam sebuah bungkus rokok LA, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa biasa menjual 1 paket sabu-sabu sebesar Rp 400.000,- dan keuntungan yang terdakwa dapat setiap kali menjual sabu 10 (sepuluh) paket adalah sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa dari barang bukti narkotika sabu-sabu tersebut, disisihkan untuk sample pemeriksaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 2207/NNF/2012 tanggal 28 Maret 2012 menyatakan : barang bukti nomor bukti : 2345/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang nomor bukti : 2345/2012/NNF 1 (satu) vial berisikan urine terdakwa kurang lebih 10 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Perum Pegadaian Cabang Palangka Raya Barang Bukti No : 41/Op.4.13450/2012 tanggal 24 Maret 2012 dengan hasil :

Barang 6 (enam) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu sebelum disisihkan barang ditimbang dengan bungkus 1,8 gram (berat kotor), barang ditimbang tanpa bungkus 0,6 gram (berat bersih), setelah disisihkan barang ditimbang dengan bungkus 0,3 gram (berat kotor) barang ditimbang tanpa bungkus = 0,1 gram berat bersih ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah Rt 11 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu berupa kristal Metamfetamina (sabu-sabu) sebanyak 6 (enam) bungkus plastik kecil***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alex (telah dilakukan pencarian dan telah dibuatkan DPO) lewat Handphone dan menanyakan keberadaan terdakwa serta menanyakan apakah persediaan sabu milik terdakwa sudah habis atau belum, kemudian terdakwa memberitahukan kalau persediaan sabu miliknya sudah habis ;
- Bahwa kemudian Sdr. Alex (DPO) memberitahu bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke Banjarmasin dan pada waktu itu terdakwa disuruh Sdr. Alex untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendatangi Sdr. Alex di Kasongan ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat ke Kasongan dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Alex tepatnya di jalan Tjilik Riwt Km 01 arah Kasongan – Palangka Raya dipinggir jalan sekitar 20 meter setelah jembatan Kasongan, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Sdr. Alex menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa setelah selesai bertransaksi, dan menerima 1 Paket sabu dari Sdr. Alex, kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi 1 (satu) paket yang dibeli dari Sdr. Alex tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, untuk selanjutnya akan dijual kepada orang yang datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Yatno melalui SMS dan menanyakan kepada saksi Yatno apakah ada orang memesan sabu, kemudian saksi Yatno menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa menjawab sedang berada di rumah, dan apabila saksi Yatno akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa terdakwa menyuruh saksi Yatno (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Yatno (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan bermaksud membeli 4 (empat) paket sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Yatno namun saksi Yatno hanya membayar 1 (satu) paket sabu saja yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu lainnya dibayar setelah sabu tersebut laku terjual, dan harga sisa 3 (tiga) paket tersebut adalah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut, dan saksi Yatno menerima sabu tersebut kemudian saksi Yatno langsung pulang. Dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi Yatno ditangkap oleh Anggota Polres Katingan pada saat membawa paket sabu di Jalan Tjilik Riwut Km 19 Kereng Pangi Desa Hampalit ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengembangan dari penangkapan saksi Yatno, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa didatangi beberapa anggota Polres Katingan yaitu saksi WAHYU dan saksi DOMINGGUS dengan didampingi saksi KUSNO sebagai Ketua RT setempat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat pengeledahan diketemukan sabu milik terdakwa sebanyak 6 (enam) paket yang terdakwa simpan disamping kamar tidur tepatnya dilantai kamar tidur dekat dinding papan dan disimpan didalam sebuah bungkus rokok LA, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa biasa menjual 1 paket sabu-sabu sebesar Rp 400.000,- dan keuntungan yang terdakwa dapat setiap kali menjual sabu 10 (sepuluh) paket adalah sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa dari barang bukti narkotika sabu-sabu tersebut, disisihkan untuk sample pemeriksaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 2207/NNF/2012 tanggal 28 Maret 2012 menyatakan : barang bukti nomor bukti : 2345/2012/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang nomor bukti : 2345/2012/NNF 1 (satu) vial berisikan urine terdakwa kurang lebih 10 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Perum Pegadaian Cabang Palangka Raya Barang Bukti No : 41/Op.4.13450/2012 tanggal 24 Maret 2012 dengan hasil :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang 6 (enam) bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu sebelum disisihkan barang ditimbang dengan bungkus 1,8 gram (berat kotor), barang ditimbang tanpa bungkus 0,6 gram (berat bersih), setelah disisihkan barang ditimbang dengan bungkus 0,3 gram (berat kotor) barang ditimbang tanpa bungkus = 0,1 gram berat bersih ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1 WAHYU JOHAN EFENDI Bin PATMIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada diri terdakwa karena penyalahgunaan narkoba pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib. di Jl. Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah RT 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya yaitu Sdr. Briptu Dominggus K. Sera ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah menyimpan, membeli, menjual, miliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam barak yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus plastik kecil ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui paket sabu yang terdakwa simpan adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Alex dengan cara membeli yang dilakukan dengan cara terdakwa ditelepon oleh Sdr. Alex yang menanyakan keberadaan terdakwa sekaligus menanyakan apakah sabu sudah habis atau belum serta memberitahukan bahwa Sdr. Alex sedang dalam perjalanan ke Kasongan dari Banjarmasin dan meminta agar terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Kasongan untuk menemui Sdr. Alex dan setelah ketemu di Jalan Tjilik Riwut Km 1 arah Kasongan – Palangka Raya di pinggir jalan sekitar 20 m (duapuluh meter) setelah jembatan Kasongan terdakwa langsung menyerahkan uang



tersebut kepada Sdr. Alex dan Sdr. Alex langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah selesai bertransaksi terdakwa langsung pulang ke barak dan membagi sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) paket kecil ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut yang 4 (empat) paket terdakwa jual kepada Sdr. Yatno dan sisanya terdakwa simpan di samping kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur dekat dinding papan di dalam sebuah bungkus rokok LA Light merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. Yatno dengan harga perpaket Rp 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar 1 (satu) paket saja oleh Sdr. Yatno dan 3 (tiga) paket sisanya akan dibayar oleh Sdr. Yatno kalau sudah laku terjual ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menyimpan, menjual, memiliki atau menguasai sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tertangkap berdasarkan pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian yang terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap diri Sdr. Yatno ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2 DOMINGGUS K. SERA S. Sos Bin RAYAMASI G. SERA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada diri terdakwa karena penyalahgunaan narkoba pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib. di Jl. Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah RT 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya yaitu Sdr. Brigpol Wahyu Johan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah membeli, menyimpan, menjual, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam barak yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus plastik kecil ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam baraknya sedang menonton TV ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui paket sabu yang terdakwa simpan adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Alex dengan cara membeli yang dilakukan dengan cara terdakwa ditelepon oleh Sdr. Alex yang menanyakan keberadaan terdakwa sekaligus menanyakan apakah sabu sudah habis atau belum serta memberitahukan bahwa Sdr. Alex sedang dalam perjalanan ke Kasongan dari Banjarmasin dan meminta agar terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Kasongan untuk menemui Sdr. Alex di Jalan Tjilik Riwut Km 1 arah Kasongan – Palangka Raya di pinggir jalan sekitar 20 m (duapuluh meter) setelah jembatan Kasongan dan setelah ketemu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Alex dan Sdr. Alex langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai bertransaksi terdakwa langsung pulang ke barak dan membagi sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) paket yang dibungkus plastik kecil ;
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr. Alex adalah Handphone merk Mixcom warna putih ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut yang 4 (empat) paket terdakwa jual kepada Sdr. Yatno dan sisanya terdakwa simpan di samping kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur dekat dinding papan yang diletakkan di dalam bungkus rokok LA Light merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. Yatno dengan harga perpaket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar 1 (satu) paket saja oleh Sdr. Yatno dan 3 (tiga) paket sisanya akan dibayar oleh Sdr. Yatno kalau sudah laku terjual ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menyimpan, menjual, memiliki atau menguasai sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tertangkap berdasarkan pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian yang terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap diri Sdr. Yatno ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3 YATNO Bin APDUS SAMAD pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wib, di Jl. Tjilik Riwut Km 19 Kereng Pangi Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah karena saksi telah membeli sabu dari terdakwa ;
- Bahwa saksi telah membeli sabu dari terdakwa sebanyak 4 (empat) paket pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WIB di barak terdakwa yaitu di Jl. Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah RT 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi di SMS oleh terdakwa yang isinya menanyakan apakah ada orang yang memesan sabu lalu saksi menelepon terdakwa serta menanyakan keberadaan terdakwa yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia di rumahnya dan menyuruh saksi agar datang ke barak terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi barak terdakwa dan menanyakan apakah sabu sudah ada atau belum yang dijawab oleh terdakwa sudah ada ;
- Bahwa saksi kemudian membeli sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya tetapi baru dibayar oleh saksi 1 (satu) paket saja yang 3 (tiga) paket sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa menjual sabu dari Sdr. Iwan yang pernah tinggal bersebelahan dengan barak terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Maret 2012 ;
- Bahwa nomor HP milik saksi yang digunakan untuk bertransaksi sabu dengan terdakwa adalah nomor 085249268880 sedangkan nomor HP milik terdakwa adalah 085387448989 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam membeli, menyimpan, menjual, memiliki atau menguasai sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa benar awalnya saksi terlebih dahulu yang ditangkap oleh petugas kepolisian lalu saksi mengakui bahwa ia memperoleh sabu tersebut dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Kusno Bin Kitiharu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mana baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak ada keberatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 4 KUSNO Bin KITIHARU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Polres Katingan terhadap diri terdakwa karena penyalahgunaan narkoba pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib. di Jl. Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah RT 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengeledahan barang yang diamankan oleh anggota Polres Katingan adalah 6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di samping kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur dekat dinding papan di dalam sebuah bungkus rokok LA Light merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut dapat memperkuat pembuktian karena pada saat saksi memberikan keterangan di penyidikan telah diberikan sumpah sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah tertanggal 23 Maret 2012, maka keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat 2 KUHAP ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib. di Jl. Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah RT 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu di baraknya di dalam bungkus rokok LA Light warna merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter ;
- Bahwa sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut dibungkus dengan plastik yang digulung menjadi gulungan plastik kecil ;
- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri ;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Alex dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alex dengan menggunakan Handphone yang menanyakan keberadaan terdakwa serta menanyakan apakah sabu sudah habis atau belum serta memberitahukan bahwa Sdr. Alex sedang dalam perjalanan ke Kasongan dari Banjarmasin dan meminta agar terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Kasongan untuk menemui Sdr. Alex di Jalan Tjilik Riwut Km 1 arah Kasongan – Palangka Raya di pinggir jalan sekitar 20 m (dua puluh meter) setelah jembatan Kasongan dan setelah ketemu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Alex dan Sdr. Alex langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai bertransaksi terdakwa langsung pulang ke barak dan membagi sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil / paket kecil tersebut yang 4 (empat) paket terdakwa jual kepada Sdr. Yatno dan sisanya terdakwa simpan di samping kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur dekat dinding papan yang di letakkan di dalam bungkus rokok LA Light merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter ;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual sabu tersebut kepada Sdr. Yatno dengan harga perpaket Rp 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. Yatno dengan cara pada awalnya terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Yatno yang isinya menanyakan apakah ada orang yang memesan sabu lalu Sdr. Yatno menelepon terdakwa serta menanyakan keberadaan terdakwa yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia di rumahnya dan menyuruh Sdr. Yatno agar datang ke barak terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Yatno kemudian mendatangi barak terdakwa dan menanyakan apakah sabu sudah ada atau belum yang dijawab oleh terdakwa sudah ada ;
- Bahwa Sdr. Yatno kemudian membeli sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya tetapi baru dibayar oleh Sdr. Yatno 1 (satu) paket saja yang 3 (tiga) paket sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Alex yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2012 ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada Sdr. Yatno yang pertama pada sekitar awal bulan Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam bertransaksi sabu dengan Sdr. Alex dan Sdr. Yatno dengan menggunakan Handphone merk Mixcom warna putih ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, meyimpan, menjual, memiliki atau menguasai sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah digulung ;
- 1 (satu) buah HP merk Mixcom warna putih ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Light berisikan 5 (lima) batang kretek filter ;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2207/NNF/2012 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada Majelis Hakim telah memperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib. di Jl. Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah RT 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu di baraknya di dalam bungkus rokok LA Light warna merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter ;
- Bahwa sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut dibungkus dengan plastik yang digulung menjadi gulungan plastik kecil ;
- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Alex dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alex dengan menggunakan Handphone yang menanyakan keberadaan terdakwa serta menanyakan apakah sabu sudah habis atau belum serta memberitahukan bahwa Sdr. Alex sedang dalam perjalanan ke Kasongan dari Banjarmasin dan meminta agar terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Kasongan untuk menemui Sdr. Alex di Jalan Tjilik Riwut Km 1 arah Kasongan – Palangka Raya di pinggir jalan sekitar 20 m (dua puluh meter) setelah jembatan Kasongan dan setelah ketemu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Alex dan Sdr. Alex langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai bertransaksi terdakwa langsung pulang ke barak dan membagi sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil / paket kecil tersebut yang 4 (empat) paket terdakwa jual kepada Sdr. Yatno dan sisanya terdakwa simpan di samping kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur dekat dinding papan yang di letakkan di dalam bungkus rokok LA Light merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter ;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual sabu tersebut kepada Sdr. Yatno dengan harga perpaket Rp 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. Yatno dengan cara pada awalnya terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Yatno yang isinya menanyakan apakah ada orang yang memesan sabu lalu Sdr. Yatno menelepon terdakwa serta menanyakan keberadaan terdakwa yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia di rumahnya dan menyuruh Sdr. Yatno agar datang ke barak terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Yatno kemudian mendatangi barak terdakwa dan menanyakan apakah sabu sudah ada atau belum yang dijawab oleh terdakwa sudah ada ;
- Bahwa Sdr. Yatno kemudian membeli sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya tetapi baru dibayar oleh Sdr. Yatno 1 (satu) paket saja yang 3 (tiga) paket sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. Alex yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2012 ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada Sdr. Yatno yang pertama pada sekitar awal bulan Maret 2012 ;
- Bahwa terdakwa dalam bertransaksi sabu dengan Sdr. Alex dan Sdr. Yatno dengan menggunakan Handphone merk Mixcom warna putih ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, meyimpan, menjual, memiliki atau menguasai sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana termaktub dalam peraturan atau undang-undang sebagai berikut :

-	Kesatu	:	Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	atau		
-	Kedua	:	Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa perkataan “ATAU” menunjukkan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, dengan demikian maka kata-kata ATAU menunjukkan surat dakwaan Penuntut Umum bersifat “ALTERNATIF” antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling mengecualikan atau “ ONE THAT SUBSTITUTES FOR ANOTHER” memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Benmelen masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutus terlebih dahulu tentang dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dikenakan kepada diri terdakwa adalah pada dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung **unsur-unsur** sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
- 3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*eror in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH** sudah berusia 29 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam faham materiil adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang melanggar undang-undang, sedang menurut faham immateriil melawan hukum itu bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana pengertian tidak tertulis dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang (hukum) dalam “Menawarkan untuk dijual, Menjual,



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter (*vide* : pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **bila** subyek (orang) yang ”Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, atau **bila** Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan **maka** perbuatan subyek (orang) tersebut adalah telah bertentangan dengan undang-undang (hukum), dengan demikian perbuatan subyek (orang) tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai telah secara ”tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ”tanpa hak atau melawan hukum” ataukah tidak. Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib. di Jl. Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah RT 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa menyimpan sabu di baraknya di dalam bungkus rokok LA Light warna merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter yang diletakan di samping kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur dekat dinding papan sebanyak 6 (enam) paket / bungkus plastik kecil ;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Alex sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh terdakwa dibagi ke dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil dan terdakwa jual kepada Sdr. Yatno sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya tetapi baru dibayar 1 (satu) paket saja oleh Sdr. Yatno sedangkan sisanya akan dibayar setelah laku terjual ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak dapat menunjukan ijin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai tenaga medis dan tidak pula sedang menjalani perawatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib. di Jl. Tjilik Riwut Km 15,5 Gg H. Sarbani samping Hotel Marwah RT 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa menyimpan sabu di baraknya di dalam sebuah bungkus rokok LA Light warna merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter yang diletakan di samping kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur dekat dinding papan sebanyak 6 (enam) paket / bungkus plastik kecil ;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Alex yaitu dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdr. Alex dengan menggunakan Handphone yang menanyakan keberadaan terdakwa serta menanyakan apakah sabu sudah habis atau belum serta memberitahukan bahwa Sdr. Alex sedang dalam perjalanan ke Kasongan dari Banjarmasin dan meminta agar terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Kasongan untuk menemui Sdr. Alex di Jalan Tjilik Riwut Km 1 arah Kasongan – Palangka Raya di pinggir jalan sekitar 20 m (dua puluh meter) setelah jembatan Kasongan dan setelah ketemu terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Alex dan Sdr. Alex langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah selesai bertransaksi terdakwa langsung pulang ke barak dan membagi sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil / paket kecil, dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut yang 4 (empat) paket terdakwa jual kepada Sdr. Yatno dengan harga perpaket Rp 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan di samping



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur dekat dinding papan yang diletakkan di dalam sebuah bungkus rokok LA Light merah yang berisikan 5 (lima) batang rokok kretek filter ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. Yatno dengan cara pada awalnya terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Yatno yang isinya menanyakan apakah ada orang yang memesan sabu lalu Sdr. Yatno menelepon terdakwa serta menanyakan keberadaan terdakwa yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia di rumahnya dan menyuruh Sdr. Yatno agar datang ke barak terdakwa, Sdr. Yatno kemudian mendatangi barak terdakwa dan menanyakan apakah sabu sudah ada atau belum yang dijawab oleh terdakwa sudah ada ;

Menimbang, bahwa Sdr. Yatno kemudian membeli sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpaketnya tetapi baru dibayar oleh Sdr. yatno 1 (satu) paket saja yang 3 (tiga) paket sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Yatno dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu dari Sdr. Alex pada sekitar bulan Februari 2012 dan pernah menjual sabu kepada Sdr. Yatno pada sekitar awal bulan Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak temukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana pengganti denda dengan **pidana kurungan** karena berdasarkan asas "*Lex specialis derogat legi generali*" dimana mengenai **pidana pengganti denda dalam Perkara Narkotika telah diatur secara khusus** dalam UU No. 35 Tahun 2009 yaitu dalam Pasal 148 yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan”, oleh karena terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku tindak pidana narkoba maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pengganti denda yang dijatuhkan pada diri terdakwa haruslah berlandaskan pada pasal tersebut di atas yaitu dengan pidana penjara yang lamanya pidana pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah digulung ;
- 1 (satu) buah HP merk Mixcom warna putih ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA light berisikan 5 batang kretek filter ;

Karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal atas kesalahan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda ;



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual dan membeli narkoba golongan I*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRULLAH Alias ARUL Bin PARLIANSYAH** oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama **6 (enam) tahun** dan *denda* sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan *pidana penjara* selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah digulung ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mixcom warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA Light berisikan 5 batang kretek filter ;



6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **RABU** tanggal **27 JUNI 2012** oleh kami : **ALFON, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SYAHRUDIN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan **Terdakwa ;**

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH	ALFON, SH. MH
BINSAR TIGOR HATORANGAN P, SH	
	PANITERA PENGGANTI
	SYAHRUDIN, SH